



POLIS ASURANSI MANDIRI TRAVEL DOMESTIK

MANDIRI DOMESTIC TRAVEL INSURANCE POLICY

Insurer agrees to insure the Insured against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein.	Penanggung setuju untuk menanggung Tertanggung terhadap kerugian yang dijamin berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang diuraikan dalam Polis ini.
Area of Travel Republic of Indonesia	Area Perjalanan Republik Indonesia
Operation of Insurance <ol style="list-style-type: none">1. Under Section 11 – “Loss of Deposit and Cancellation”, insurance is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance but not later than 30 days prior to the effective date of the Period of Insurance and terminates on commencement of the planned trip from Insured residence or business.2. For all other sections, insurance commences when Insured(s) leave his/her/their place of residence or business (whichever is the later) for a direct journey to commence the planned trip until the time of your return to his/her/their place of residence or business (whichever is the earlier) on completion of the planned trip but not later than the expiry date of Period of Insurance.3. A planned trip shall involve return to residence within the Period of Insurance stated in the Certificate of Insurance.	Cara Kerja Pertanggungan <ol style="list-style-type: none">1. Terhadap Bagian 11 – “Kehilangan Uang Muka dan Pembatalan”, pertanggungan mulai berlaku sejak diterbitkannya Ikhtisar Polis tetapi tidak kurang dari 30 hari sebelum tanggal mulai berlakunya Periode Asuransi dan berakhir sejak dimulainya perjalanan yang direncanakan, dari tempat tinggal atau tempat usaha Tertanggung.2. Untuk semua bagian lain, pertanggungan dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha Tertanggung (mana saja yang terakhir) untuk melakukan perjalanan langsung, dimulai sejak perjalanan yang direncanakan sampai pada saat Tertanggung kembali ke tempat tinggal atau tempat usaha Tertanggung (mana saja yang lebih dahulu) mengakhiri perjalanan yang direncanakan, tetapi tidak melebihi tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan.3. Perjalanan yang direncanakan harus menyertakan kepulangan ke tempat tinggal dalam Jangka Waktu Pertanggungan sebagaimana dicantumkan pada Ikhtisar Polis.
Automatic Extension of Coverage In the event of delay beyond Insured control as a ticket holding passenger on a scheduled public transport as a result of: <ol style="list-style-type: none">1. Insured(s) suffer serious illness or accidental bodily injury, or2. the scheduled public conveyance in which	Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggungan Dalam hal pada saat Tertanggung menjadi penumpang pemegang tiket angkutan umum berjadwal, terjadi keterlambatan di luar kendali Tertanggung yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none">1. Tertanggung mengalami Sakit Serius atau Cidera Badan karena kecelakaan, atau2. Angkutan umum berjadwal yang akan



<p>Insured(s) are travelling being unavoidably delayed</p> <p>during Insured trip and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to 7 days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this insurance in the first instance and you have documented proof of the reasons for the delay.</p>	<p>Tertanggung pergunakan dalam perjalanan mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari.</p> <p>selama perjalanan Tertanggung dan karenanya perjalanan pulang tidak dapat diselesaikan dalam Jangka Waktu Pertanggungan seperti tertera dalam Ikhtisar Polis, maka Jangka Waktu Pertanggungan akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 hari, tanpa tambahan premi untuk periode tersebutseperti, yang sewajarnya diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan, dengan syarat salah satu dari kejadian di atas dapat diterima berdasarkan pertanggungan ini, dan Tertanggung memiliki bukti tertulis dari alasan terjadinya keterlambatan.</p>
<p>General Definitions</p> <p>For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:</p> <ol style="list-style-type: none">1. "Insurer" means PT AXA Insurance Indonesia2. "Insured/Insured(s)" means the Insured Person(s) shown in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.3. "Child/Children" means dependant and unmarried children of Insured(s) who are aged 1 year old up to a maximum of 19 years old and are travelling with the Insured for the entire period.4. "Family" means Insured, Insured legal spouse and any children as defined under 3 above.5. "Trip" as applies to a Single Trip policy means the journey commencing from the time you leave Insured(s) permanent place of residence or business for a direct journey to the place of embarkation to commence travel to the intended destination(s) and ceases on whichever of the following that occurs first using scheduled public transportation :<ol style="list-style-type: none">(a) the expiry of the Period of Insurance specified in the Policy;(b) Insured return to the permanent place	<p>Definisi Umum</p> <p>Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. "Penanggung" berarti PT AXA Insurance Indonesia2. "Tertanggung/ Orang yang Dipertanggungkan" berarti Orang/Orang-orang yang Dipertanggungkan yang tertera pada Ikhtisar Polis"3. "Anak/Anak-anak" berarti anak/anak-anak yang menjadi tanggungan Anda dan belum menikah, berusia antara 1 tahun sampai dengan maksimum 19 tahun dan melakukan Perjalanan bersama Tertanggung selama keseluruhan periode.4. "Keluarga" berarti Tertanggung, suami/istri Tertanggung yang sah secara hukum negara dan anak-anak seperti yang didefinisikan dalam butir 3 di atas.5. "Perjalanan" seperti yang berlaku untuk polis Perjalanan Tunggal berarti perjalanan yang dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berakhir pada mana saja dari yang berikut ini yang terjadi lebih dahulu menggunakan transportasi umum berjadwal:<ol style="list-style-type: none">(a) berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;(b) kembalinya Tertanggung ke tempat

<p>of residence or business;</p> <p>The duration for each trip under "Per Trip" shall not exceed 180 consecutive days from the commencement date of trip.</p>	
<p>6. "Accident" means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured(s).</p>	<p>tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung; Lama setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal dimulainya perjalanan. "Kecelakaan" berarti peristiwa bersifat kekerasan, tidak terduga, dari luar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera pada Orang yang Dipertanggungkan.</p>
<p>7. "Injury" means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident.</p>	<p>7. "Cidera" berarti cidera badan atas Orang yang Dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan.</p>
<p>8. "Sickness" means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.</p>	<p>8. "Sakit" berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.</p>
<p>9. "Serious Illness" is a condition where the Insured suffers from illness and must be hospitalized to cure his condition.</p>	<p>9. "Sakit/Penyakit Serius" merupakan suatu keadaan dimana Tertanggung mengalami sakit dan diharuskan dirawat inap untuk menyembuhkan kondisinya.</p>
<p>10. "Pre-existing conditions" means any illness disease infirmity physical defect or condition which Insured have been aware of and/or existed 2 years (24 months) prior to the inception of this insurance.</p>	<p>10. "Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya" berarti setiap penyakit kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah Tertanggung sadari dan/atau telah ada 2 tahun (24 bulan) sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi ini.</p>
<p>11. "Medical Practitioner" means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.</p>	<p>11. "Dokter Praktek" berarti praktisi medis yang memiliki ijasah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.</p>
<p>12. "Traditional Physician" (including herbalist or bonesetter) means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.</p>	<p>12. "Tabib Tradisional" (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek Pengobatan Tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.</p>
<p>13. "Operational reasons" are related to matters other than technical and mechanical damage to the aircraft, namely the change of flight crew, the aircraft canceling its operation, the change of flight schedule and routine maintenance of the aircraft.</p>	<p>13. "Alasan operasional" adalah berkaitan dengan hal-hal di luar kerusakan teknikal dan mekanikal pesawat, yaitu pergantian kru pesawat, pesawat batal beroperasi, pengalihan jadwal penerbangan dan perawatan (maintenance) rutin pesawat.</p>
<p>14. "Insurer Partner" means the third party appointed and cooperate with Insurer to provide services to the Insured when</p>	<p>14. "Rekanan Penanggung" berarti pihak ketiga yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Penanggung untuk memberikan</p>

	He/She/They need the help of an emergency evacuation.	
15.	"Policy" means the document containing the agreement between the Insured and the Insurer that consist of Policy Schedule, general condition and/or specific condition and/or additional condition and/or other changes therein that the Insurer sign, including proposal form and other document which are an integral part or declared to be part of the Policy.	pelayanan kepada Tertanggung saat membutuhkan bantuan evakuasi darurat.
16.	"Policy Schedule" means part of Policy that includes information relating to this insurance coverage and be an integral part of the Policy.	"Polis" berarti Dokumen yang memuat perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung yang terdiri dari antara lain Ikhtisar Polis, ketentuan umum dan/atau ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan polis dan/atau perubahan lain didalamnya yang Penanggung tanda tangani, termasuk formulir pengajuan dan dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
17.	"Strikes" is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.	"Ikhtisar Polis" bagian dari Polis yang memuat informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
18.	"Riot or Civil Commotions" is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.	"Pemogokan" adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
19.	"War and Hostilities" is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.	"Kerusuhan atau Huru-hara" adalah tindakan sejumlah besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian dan gangguan publik secara kacau balau dengan kekerasan dan rantai penghancuran sejumlah besar properti, ditunjukkan oleh penghentian lebih dari setengah aktivitas normal komersial / belanja atau bisnis area atau sekolah atau angkutan umum di satu kota selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimulai segera sebelum, selama atau setelah kejadian.
20.	"Vehicle" shall mean two wheel drive or more vehicle driven by motor or other mechanism and is licensed for use in the public road.	"Perang dan Permusuhan" adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
21.	"Public places" means places where there are generally many people who gather to	"Kendaraan" adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum. "Tempat umum" adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang

<p>carry out an activity both temporarily and continuously and either pay or not to pay and or facilities that held by government, non government, or individual that used for public activities.</p> <p>22. "Accommodation" means something that is provided to meet the needs of a temporary stay, for example a place to stay or temporary shelter for people who are traveling, not including transportation, food costs and others.</p> <p>23. "Pandemic" means an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area (such as multiple countries or continents, in which the coverage is wider than Epidemic) and typically affects a significant proportion of the population declared by the relevant authorized authority in accordance with the prevailing laws and regulations.</p> <p>24. "Epidemic" means an outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals at the same time as well as declared by the relevant authorized authority in accordance with the prevailing laws and regulations.</p> <p>25. "Public transportation" (also known as public transportation or mass transportation) means a shared passenger transportation service that is available for use by the general public that charged with costs, and not included on rented transportation individually such as taxi, chartered plane, chartered bus, chartered travel vehicle, in contrast to modes of transportation such as taxis, rental buses, and transportation network companies, which cannot be accessed by the general public without an independent order.</p>	<p>yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar dan atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.</p> <p>22. "Akomodasi" berarti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal sementara, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tidak termasuk transportasi, biaya makan dan lainnya.</p> <p>23. "Pandemik" berarti wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti banyak negara atau benua yang cakupannya lebih luas dari Epidemik) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi yang diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>24. "Epidemik" berarti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan menyerang banyak individu pada waktu yang bersamaan serta diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>25. "Transportasi umum" (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah sebuah layanan angkutan penumpang bersama yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum yang dilakukan dengan sistem bayar (ongkos), dan tidak termasuk atas transportasi yang disewa secara pribadi misalnya taksi, pesawat carteran, bus carteran, kendaraan travel carteran, berbeda dengan moda transportasi seperti taksi, bus sewa, dan perusahaan jaringan transportasi, yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya pemesanan secara mandiri.</p>
<p>Section 1 - Personal Accident</p> <p>up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. If you sustain bodily injury caused solely and independently by violent, accidental,</p>	<p>Bagian 1 – Kecelakaan Diri</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Apabila Tertanggung</p>



external and visible means during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:	menderita cidera badan yang disebabkan semata-mata dan secara independen oleh suatu peristiwa bersifat kekerasan, tidak terduga, dari luar dan dapat dilihat, selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:
Schedule of Compensation Percentage of Principal Sum Insured	Ikhtisar Kompensasi Pesentase dari Nilai Pertanggungan Pokok
1. Death by Accident 100%	1. Kematian akibat kecelakaan 100%
2. Total and Permanent Disablement of:	2. Cacat total dan permanen akibat:
a. Loss of two limbs 100%	a. Kehilangan dua lengan atau tungkai 100%
b. Loss of both hands 100%	b. Kehilangan kedua tangan atau semua jari 100%
c. Total and permanent loss of sight of one or both eyes 100%	c. Kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata 100%
d. Total paralysis 100%	d. Kelumpuhan total 100%
e. Injuries resulting in being permanently bedridden 100%	e. Cidera yang mengakibatkan terbaring permanen 100%
f. Loss of hand at wrist 100%	f. Kehilangan tangan pada Pergelangan 100%
g. Loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow 100%	g. Kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku 100%
h. Loss of leg at hip; between knee and hip; below knee 100%	h. Kehilangan tungkai pada pinggul; dibawah lutut 100%
Provisions	Ketentuan
1. No benefits will be payable:	1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan :
a. <i>Under compensation (1) unless such death occurs within 12 months of the date of Injury</i>	a. <i>berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal cidera.</i>
b. <i>Under compensation (2) except on proof to us that the disablement has continued for 12 months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of Insured(s) life.</i>	b. <i>berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa kecacatan telah berlangsung 12 bulan sejak tanggal Cidera dan dipastikan akan berlanjut seumur hidup.</i>
2. The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate	2. Jumlah maksimum seluruh manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Orang yang Dipertanggungkan selama Jangka Waktu Pertanggungan tidak melebihi batas

<p><i>of Insurance.</i></p> <p>Definitions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Total disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties 2. "Permanent" means having lasted for 12 consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement. 3. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment. 4. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg. 5. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints. 	<p><i>maksimum seperti tertera pada Polis atau Iktisar Polis.</i></p> <p>Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Cacat Total" berarti Cidera yang semata-mata dan secara langsung membuat Orang yang Dipertanggungkan menjadi sama sekali tidak mampu dan menghalangnya untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal ia tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari. 2. "Permanen" berarti telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan, pada akhir periode tersebut, tidak ada harapan lagi untuk pemulihan. 3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas penglihatan sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis lainnya. 4. "Kehilangan Lengan atau Tungkai" (merujuk pada sebuah tangan atau kaki) berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki. 5. "Kehilangan Jari" berarti putusnya secara total pada atau di atas sendi "metakarpofalang".
<p>Section 2 - Medical, Dental and Other Expenses</p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. Insurers will reimburse Insured for medically necessary expenses incurred as a direct result of bodily injury or illness sustained during the Period of Insurance within 12 (twelve) months from the date of incident:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medical hospital treatment expenses (including cost of EMERGENCY dental treatment as a result of accident only) and emergency transportation to a registered medical institution. 2. Expenses incurred for treatment by 	<p>Bagian 2 – Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera atau sakit yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terjadinya kejadian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar. 2. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib

Traditional Physician are subject to a maximum of Rp. 250,000.	Tradisional sampai dengan maksimum Rp. 250,000.
Section 3 - Repatriation of Mortal Remain Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family In the event of death. Insurer will replacing the reasonable cost of burial or cremation of the Insured Person(s) if the Insured Person(s) death due to accident and Insurer will replacing the reasonable cost of the body or remains of the Insured person(s) to Insured's residence if the Insured Person(s) death due to accident and/or sickness along with cost of postmortem where appropriate if the Insured Person(s) death due to accident.	Bagian 3 – Pemulangan Jenazah Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas per keluarga. Penanggung akan memberikan pengantian biaya yang wajar untuk pemakaman atau kremasi jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan Penanggung akan mengganti biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau jenazah Tertanggung ke tempat tinggal Tertanggung jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan/atau sakit serta biaya otopsi apabila dibutuhkan jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
Exclusions applicable to Sections 3 Insurer will not pay for claims in respect of: 1. <i>your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.</i> 2. <i>The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.</i>	Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <i>perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Jadwal Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.</i> <i>Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.</i>
Section 4 - Hospital Cash Allowance Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family is allowed to any Insured Person or Insured family who is admitted to the hospital for more than 24 hours.	Bagian 4 – Santunan Tunai Rumah Sakit Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga dibayarkan kepada Orang yang Dipertanggungkan atau keluarganya yang dirawat dirumah sakit lebih dari 24 jam.

<p><i>Exclusions applicable to Sections 2 and 4</i></p> <p><i>Insurer will not pay for claims in respect of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the medical practitioner treating You deems it necessary for Insured to occupy such accommodation</i> 2. <i>Medical consultation or treatment unless received from legally registered medical practitioner.</i> 3. <i>your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.</i> 4. <i>The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.</i> 	<p><i>Pengecualian berlaku untuk Bagian 2 dan 4</i></p> <p><i>Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau rumah perawatan lansia kecuali Dokter Praktek yang merawat Tertanggung berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Tertanggung.</i> 2. <i>Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar.</i> 3. <i>perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Jadwal Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.</i> 4. <i>Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuh seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperintahkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.</i>
<p><i>Section 5 - Emergency Medical Evacuation</i></p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. When as a result of injury or sickness commencing where You are travelling we shall then reimburse Insured the covered expenses for such evacuation.</p>	<p><i>Bagian 5 – Evakuasi Medis Darurat</i></p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Apabila sebagai akibat dari cidera atau penyakit yang terjadi ketika Tertanggung sedang melakukan perjalanan Kami akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tersebut.</p>

<p>Exclusions applicable to Sections 5</p> <p>No benefits will be payable for :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses incurred for services provided by another party for which Insured are not liable to pay or any expenses already included in the cost of the scheduled trip. 2. Any expenses for services not approved or arranged by Insurer Partner except that the exclusion shall be waived in the event of Insured or travelling companions cannot for reason beyond Insured control notify Insurer Partner during an emergency medical situation. In any event Insurer reserve the right to reimburse Insured only for those expenses incurred for service which Insurer Partner would have provided under the same circumstances and up to the maximum shown in the Schedule. 3. your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section. 4. The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip. 	<p>Pengecualian berlaku untuk Bagian 5</p> <p>Tidak ada manfaat yang akan dapat dibayarkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya-biaya yang timbul untuk layanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam biaya perjalanan yang direncanakan. 2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau tidak diatur oleh Rekanan Penanggung, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Tertanggung atau rekan perjalanan Tertanggung, karena alasan di luar kendali Tertanggung, tidak dapat menghubungi Rekanan Penanggung selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Penanggung memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Tertanggung hanya terhadap biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Rekanan Penanggung juga akan menyediakannya dalam situasi yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis. 3. perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Jadwal Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini. 4. Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuh seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperintahkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.
<p>Section 6 – Baggage and Personal Effects</p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in al per family. Insurer will reimburse Insured for loss of or damage to baggage taken, sent in advance or purchased on the Trip (including clothing and</p>	<p>Bagian 6 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian</p>

<p>personal effects worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period of Insurance and owned by Insured.</p>	<p>untuk kehilangan atau kerusakan bagasi yang dibawa, dikirimkan lebih dahulu atau diberi dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, koper, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Tertanggung.</p>
<p>If Insured purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, Insurer will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 years old at the date of loss. If you cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 years old, or if the article is not replaced, Insurer will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser.</p>	<p>Apabila Tertanggung membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang atau rusak, Penanggung akan membayarkan biaya penggantian dengan syarat barang yang hilang berumur tidak lebih dari 2 tahun pada tanggal kerugian. Apabila Tertanggung tidak dapat membuktikan umur barang yang hilang, atau barang tersebut berumur lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Penanggung akan menyelesaikan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya perbaikan, mana saja yang lebih kecil.</p>
<p>If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, our liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set. Insurer shall not be liable for more than Rp. 300,000 in respect of any one article or pair or set of articles.</p>	<p>Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses berdasarkan polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam hal barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk nilai sepasang atau satu set. Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari Rp. 300,000 untuk setiap barang atau sepasang atau satu set barang.</p>
<p>Section 7 - Travel Documents</p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. Insurer will reimburse Insured for the cost to reissue Insured lost passports, travel tickets and other relevant travel documents arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc.) and loss of money up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family whilst trip during the Period of Insurance.</p>	<p>Bagian 7 – Dokumen Perjalanan</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian biaya penerbitan kembali paspor, tiket dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang akibat perampokan, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dan kehilangan uang sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Orang yang Dipertanggungkan dan dua kali batas maksimum per keluarga, ketika sedang melakukan perjalanan selama Jangka Waktu Pertanggungan.</p>

<p>Such losses must be reported to the local police at the place of loss within 24 (twenty-four) hours after the incident and a written statement from the police must be obtained to substantiate the claim.</p> <p>Exclusions applicable to Sections 6 and/or 7</p> <p>Insurer will not pay for claims in respect of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official 2. Loss or damage to contact or corneal lenses, dental bridges, dentures 3. Damage to fragile articles 4. Business goods or samples. 5. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property. 6. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise. 7. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a Property Irregularity Report must be obtained. 8. Losses not reported to the police within 24 hours and a report not obtained at the place of loss. 9. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of your failure to take due care and precautions to safeguard and secure of such property. 10. Money (cash bank notes currency notes travellers' cheques treasury bills postal orders or money order and any 	<p>Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 (duapuluhan empat) jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung klaim tersebut.</p> <p>Pengecualian berlaku untuk Bagian 6 dan/atau 7</p> <p>Penanggung tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya. 2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, kawat gigi, gigi palsu 3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah 4. Barang dagangan atau barang contoh 5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berangsur-angsur, serangga, rayap, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektris atau kerusakan yang terjadi akibat proses yang diinisiasi oleh Orang yang Dipertanggungkan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut 6. Biaya untuk memproduksi kembali data yang disimpan dalam pita, kartu, dan cakram atau sejenisnya 7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan oleh perusahaan penerbangan atau pengangkutan lainnya, kecuali dilaporkan segera setelah kejadian diketahui dan dalam hal oleh perusahaan penerbangan maka Laporan Kerusakan Barang (PIR) harus didapatkan. 8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan laporan tidak didapatkan di tempat kejadian 9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kelalaian Tertanggung dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut. 10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, cek perjalanan, treasury bills, wesel atau money order, dan bentuk dokumen
--	---

<p><i>other forms of negotiable document. (this exclusion applicable only to section 6)</i></p> <p>11. Bullion, jewelery, precious stone, wristwatch, curiocity or work of art. (this exclusion applicable only to section 6)</p> <p>12. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel.</p>	<p><i>transaksi lainnya). (Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 6)</i></p> <p>11. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, jam tangan, barang antik atau barang seni. (Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 6)</p> <p>12. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya.</p>
<p>Section 8 - Baggage Delay</p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. Insurer will pay for emergency purchases of essential items of clothing and/or requisites consequent upon temporary delay of baggage for at least 6 hours from time of arrival at Insured destination due to mishandling by the airlines.</p> <p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. this section does not apply to baggage delayed or misdirected upon Insured return at the end of the Trip. 2. Insured cannot claim under both Sections 6 and 8 for the same event. Insured must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim. 	<p>Bagian 8 – Keterlambatan Bagasi</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting akibat keterlambatan sementara bagasi Tertanggung sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sejak saat kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan karena kesalahan penanganan oleh perusahaan penerbangan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Tertanggung yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Tertanggung pada akhir Perjalanan. 2. Tertanggung tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Bagian 6 dan 8 untuk kejadian yang sama. Tertanggung harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut untuk mendukung klaim tersebut.
<p>Section 9 - Personal Liability</p> <p>Up to the limit stated under selected Plan per individual or in all per family Insurer will indemnify Insured for legal liability to a third party arising during the Period of Insurance as a result of: Accidental bodily injury (including death) caused solely by Insured to any third party Accidental loss of or damage to property caused solely by Insured of any third party. In addition, Insurer will indemnify Insured for:</p>	<p>Bagian 9 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih per Tertanggung individu atau secara keseluruhan per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan akibat dari Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga, kehilangan</p>

<p>1. The third parties' costs and expenses recoverable from the Insured and 2. Insured costs and expenses incurred with our written prior consent.</p>	<p>atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga. Sebagai tambahan, Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Tertanggung dan 2. Biaya dan pengeluaran Tertanggung timbul dengan persetujuan tertulis dari kami sebelumnya.
<p><i>Exclusions applicable to Section 9</i></p> <p><i>Insurer will not pay for claims arising out of, in respect of, consequent upon:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Employer's liability, contractual liability or liability to a member of Insured Family.</i> 2. <i>Property, animals belonging to the Insured, or, in Insured's care custody or control.</i> 3. <i>Any wilful, malicious or unlawful act.</i> 4. <i>Pursuit of trade, business or profession.</i> 5. <i>Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).</i> 6. <i>Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft or any other conveyance.</i> 7. <i>Legal costs resulting from any criminal proceedings.</i> 8. <i>The influence of intoxicating liquor, mountaineering, ski-racing in major events, ski jumping, ice hockey, the use of bobsleighs or skeletons, riding or driving in races or rallies or the use of firearms.</i> <p><i>Judgements that are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia.</i></p>	<p><i>Pengecualian berlaku bagi Bagian 9</i></p> <p><i>Penanggung tidak akan membayarkan klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja, tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Tertanggung.</i> 2. <i>Barang-barang, hewan milik Tertanggung, atau yang berada di bawah pemeliharaan, pengawasan atau pengendalian Tertanggung.</i> 3. <i>Tindakan kesengajaan, kejahatan atau melawan hukum.</i> 4. <i>Kegiatan usaha perdagangan, bisnis atau profesi.</i> 5. <i>Kepemilikan atau penggunaan tanah atau gedung (selain penggunaan hanya untuk tempat tinggal sementara).</i> 6. <i>Kepemilikan, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alat angkut lain.</i> 7. <i>Biaya hukum yang timbul akibat proses hukum kriminal.</i> 8. <i>Pengaruh dari minuman beralkohol, mendaki gunung, ski racing pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, balapan atau rali atau penggunaan senjata api.</i> <p><i>Keputusan yang tidak disampaikan atau didapat dari Pengadilan yang kompeten dalam yurisdiksi di Indonesia.</i></p>
<p>Section 10 - Travel Delay</p> <p>In the event of the departure or arrival of the aircraft in which Insured had arranged to travel is delayed for at least 6 hours from the time specified in the itinerary supplied to Insured due to strike, industrial action, adverse weather</p>	<p>Bagian 10 – Keterlambatan Perjalanan</p> <p>Dalam hal keberangkatan atau kedatangan dari pesawat yang telah Tertanggung pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang 6 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung</p>

<p>conditions, mechanical or structural defect or closure of airport caused by events beyond Insured control, Insurer will pay up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family for each full 6 hour delay (the delay being calculated from the departure or arrival time of the aircraft specified in the itinerary)</p>	<p>karena aksi pemogokan, aksi buruh, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Tertanggung, maka Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga untuk setiap 6 jam keterlambatan (keterlambatan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan)</p>
<p>The delay must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the delay. If Insured(s) are entitled to a refund of all or part of such expenses from any other sources, Insurer will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.</p>	<p>Keterlambatan tersebut harus diverifikasi secara tertulis oleh perusahaan pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan. Apabila Tertanggung berhak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sumber lain tersebut.</p>
<p><i>Exclusions applicable to Section 10</i></p> <p><i>Insurer will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him/her, and obtain written confirmation from the carriers (or their handling agents) of the number of hours of delay and the reason for such delay.</i> 2. <i>Strike or industrial action existing on the date Insured purchase this insurance.</i> 3. <i>Insured late arrival at the airport after check-in or boarding time (except for the late arrival due to strike or industrial action).</i> 4. <i>Operational reason</i> 	<p><i>Pengecualian berlaku untuk Bagian 10</i></p> <p><i>Penanggung tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kegagalan Pribadi tertanggung untuk chek- in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari perusahaan pengangkutan atau agen pengelolanya atas lamanya keterlambatan atau alasan keterlambatan tersebut.</i> 2. <i>Pemogokan atau aksi buruh sedang berlangsung pada saat Tertanggung membeli asuransi ini.</i> 3. <i>Anda datang terlambat di bandara setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).</i> 4. <i>Alasan operasional</i>
<p><i>Section 11 - Loss of Deposit or Cancellation</i></p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. Insurer will reimburse Insured for loss of travel and/or accommodation expenses paid in</p>	<p><i>Bagian 11 – Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan</i></p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan</p>

<p>advance by Insured which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the planned Trip after the insurance has been effected and which cancellation occurred within 30 (thirty) days (except for sub-clause 4 hereunder) before the date of commencement of the Trip and which is as a result of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insured death, serious Injury or Sickness or compulsory quarantine, or of Insured spouse, child, son-in- law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, travel companion. A death certificate must be obtained or written advice from the attending Medical Practitioner treating you must be obtained confirming the advisability to cancel the Trip due to illness or Injury. 2. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond Insured control at the planned destination. 3. Witness summons, jury service, which were not made known to you prior to the taking up of this policy. 4. Serious damage to Insured residence from fire, flood or similar natural disaster occurring within one week before the departure date and Insured presence is required at the premises on or after the departure date. 	<p>membayarkan kepada Tertanggung pengantian atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah Tertanggung bayar dimuka dan tidak dapat diperoleh kembali dari sumber lain akibat pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggungan menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi kurang dari 30 (tiga puluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian, sakit atau cedera parah atau wajib karantina yang dialami Tertanggung atau suami/istri Tertanggung, anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, rekan perjalanan. Sertifikat kematian harus diperoleh atau keterangan tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas merawat Tertanggung harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera. 2. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali Tertanggung. 3. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, juri pengadilan, yang belum Tertanggung ketahui ketika Tertanggung membeli Polis ini. 4. Tempat tinggal Tertanggung mengalami kerusakan parah karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung diperlukan di tempat tersebut saat atau setelah tanggal keberangkatan.
<p>Section 12 – Trip Curtailment</p> <p>Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. Insurer will reimburse Insured for the proportional return of the irrecoverable prepaid cost of the planned Trip in respect of travelling expenses only as shown on the booking invoice, calculated at pro rate for each complete day of the planned Trip lost which including hotel accommodation and transportation cost back to Insured's residence, due to the necessary and unavoidable curtailment (as defined) of the</p>	<p>Bagian 12 – Pembatasan Perjalanan</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung secara proporsional pengantian atas biaya yang dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan atas Perjalanan yang direncanakan dalam hal biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari Perjalanan yang</p>

<p>planned Trip due to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insured(s) suffer serious Injury or Sickness and upon medical advice; 2. unexpected death, serious Injury or Sickness of Insured spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, grandparent, grandchild, parent-in-law, grandparent-in-law, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, fiancée/fiancé or close business partner (the person being a resident in Indonesia) or of the person with whom Insured(s) are travelling. 3. hijacking of the aircraft in which Insured(s) are on board as a passenger. 4. natural disasters which prevent Insured from continuing with the scheduled Trip. 5. unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond Insured control. 	<p>direncanakan yang hilang, termasuk biaya hotel dan transportasi kembali ke tempat tinggal Tertanggung, akibat pembatasan (sebagaimana didefinisikan) terhadap Perjalanan yang direncanakan yang diperlukan dan tidak dapat dihindari karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung menderita Sakit atau Cidera parah dan atas saran medis; 2. Kematian, sakit atau cidera parah yang tidak terduga dari suami/istri Tertanggung, Anak, menantu, orang-tua, kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau rekan usaha dekat (orang tersebut tinggal di Indonesia) atau orang yang bepergian dengan Tertanggung. 3. pembajakan pesawat udara dimana Tertanggung berada di dalamnya sebagai penumpang. 4. bencana alam yang membuat Tertanggung tidak dapat melanjutkan Perjalanan Tertanggung yang telah dijadwalkan. 5. terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali Tertanggung.
<p>A medical certificate must be obtained from the Medical Practitioner treating Insured confirming the advisability to return to the residence due to your illness or Injury. This coverage is effective only if policy is purchased before Insured become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Trip. "Curtailment" shall mean abandonment of the planned Trip as shown on the booking invoice and return to place of Your residence.</p>	<p>Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang merawat Tertanggung untuk memastikan kelayakan Tertanggung untuk kembali ke tempat tinggal karena sakit atau cidera Tertanggung. Pertanggungan ini berlaku hanya apabila Polis dibeli sebelum Tertanggung menyadari keadaan yang dapat membawa Tertanggung pada gangguan Perjalanan yang direncanakan. "Pembatasan" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan sebagaimana tercantum pada faktur pemesanan dan kembali ke tempat tinggal Tertanggung.</p>
<p><i>Exclusions applicable to Sections 11 and 12</i></p> <p><i>Insurer will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Government regulation or Act, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the agent or tour operator</i> 	<p><i>Pengecualian berlaku untuk Bagian 11 dan 12</i></p> <p><i>Penanggung tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyedia jasa terkait Perjalanan yang</i>

<p><i>through whom the Trip was booked.</i></p> <p>2. <i>Insured business, financial or contractual obligation or those of Insured travelling companion.</i></p> <p>3. <i>Insured disinclination to travel or financial circumstances.</i></p> <p>4. <i>Unlawful acts of, or criminal proceedings against any person on whom the booked Trip depends, other than attendance under subpoena as a witness at a Court of Law.</i></p> <p>5. <i>Insured failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel or curtail the travel arrangement.</i></p> <p>6. <i>any loss caused directly or indirectly by government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies, or carrier caused cancellation.</i></p> <p>7. <i>Operational reason</i></p> <p>8. <i>Circumstances known to you before you purchased your policy or at the time of booking any trip which could reasonably have been expected to lead to cancelling the trip.</i></p> <p>9. <i>Any unused or additional costs incurred by you which are recoverable from:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>The providers of the accommodation, their booking agents, travel agent or other compensation scheme.</i> ii. <i>The providers of the transportation, their booking agents, travel agent, compensation scheme or Air Travel Organisers' Licensing (ATOL).</i> iii. <i>Your credit or debit card provider or Paypal.</i> <p>10. <i>Any claim arising from a reason not listed in the 'what is covered' section in this Policy.</i></p> <p>11. <i>Any claim where you cannot travel or choose not to travel because the Government (or any other equivalent</i></p>	<p><i>dipesan seperti juga agen atau penyelenggara tur dimana Perjalanan dipesan.</i></p> <p>2. <i>Usaha, kewajiban keuangan atau kontraktual Anda atau rekan perjalanan Tertanggung.</i></p> <p>3. <i>Keengganan Tertanggung untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.</i></p> <p>4. <i>Tindakan melawan hukum oleh atau penuntutan perkara kriminal terhadap siapapun yang bertanggung jawab atas Perjalanan yang dipesan, kecuali menghadiri panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan.</i></p> <p>5. <i>Tertanggung tidak memberitahu agen perjalanan / penyelenggara tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.</i></p> <p>6. <i>kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau gagal bayar agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.</i></p> <p>7. <i>Alasan operasional</i></p> <p>8. <i>Keadaan yang diketahui oleh Anda sebelum Anda membeli polis Anda atau pada saat pemesanan perjalanan apa pun yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.</i></p> <p>9. <i>Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya;</i> ii. <i>Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL);</i> iii. <i>Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.</i> <p>10. <i>Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin' dalam Polis ini.</i></p> <p>11. <i>Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau</i></p>
---	---

<p><i>government body in another country) advises against travel due to a Pandemic or Epidemic.</i></p>	<p><i>badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemik atau Epidemi.</i></p>
<p>Section 13 – Hijacking</p> <p>Up to the limit stated under selected Plan per individual or in all per family for delay or interruption of the journey in excess of the first 6 hours which prevents Insured from reaching the scheduled destination of conveyance on which Insured are a passenger as a result of an act of hijacking (as defined).</p>	<p>Bagian 13 – Pembajakan</p> <p>Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga untuk keterlambatan atau gangguan atas perjalanan, melebihi 6 jam pertama, yang menghalangi Tertanggung mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Tertanggung adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan (seperti yang didefinisikan).</p>
<p>A covered day is the 24 hour period commencing 6 hours after the conveyance was scheduled to reach its destination plus the duration of time if any by which it was late in departing from place of departure immediately preceding the first overt act of hijacking (as defined).</p> <p>Coverage including the first 6 hour deductible period applies to the time commencing as stated above and running continuously thereafter until the earliest time Insured would reasonably be able to reach the conveyance's original scheduled destination whether or not Insured actually proceed to such destination</p> <p>"Hijack" shall mean unlawful seizure and control of a public conveyance from the regular crew by use or threatened use of violent means.</p>	<p>Hari yang dijamin adalah jangka waktu 24 jam yang dimulai dari 6 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan ditambah durasi waktu keterlambatan pemberangkatan dari tempat keberangkatan terakhir sebelum terjadinya pembajakan (seperti yang didefinisikan).</p> <p>Jaminan termasuk risiko sendiri 6 jam berlaku sejak waktu disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Tertanggung secara wajar dapat mencapai tujuan semula yang dijadwalkan dari alat angkut tanpa memperhatikan apakah Tertanggung pada akhirnya meneruskan perjalanan ke tempat tujuan tersebut.</p> <p>"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambilalihan kendali atas angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan cara kekerasan.</p>
<p>Section 14 – Emergency Phone Charges</p> <p>Insurer will reimburse up to a maximum of package chosen Insured in case the Insured to pay the emergency phone for emergency medical evacuation purpose.</p>	<p>Bagian 14 – Biaya Telepon Darurat</p> <p>Penanggung akan memberikan penggantian sampai dengan batas maksimum Paket yang dipilih Tertanggung individu dan dua kali per keluarga dalam hal Tertanggung mengeluarkan biaya telepon darurat untuk keperluan evakuasi medis darurat.</p>

Section 15 – Terrorism	Bagian 15 – Terorisme
Up to the limit stated under the selected plan and the terms and exclusions thereof.	Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih oleh Tertanggung dan mengacu kepada syarat dan pengecualian yang berlaku.
The Insurer will pay the Insured Person and per family the benefits under section 1 – 13 for losses arising directly or indirectly from an Act of terrorism.	Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung individu dan per keluarga manfaat-manaat dalam bagian 1 - 14 untuk kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme.
<i>Exclusions applicable for Section 15</i>	<i>Pengecualian Berlaku untuk Bagian 15</i>
<i>Insurer will not pay claims arising directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological events.</i>	<i>Penanggung tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan nuklir, kejadian kimia dan biologi.</i>
<i>General Exclusions (applicable to all Sections)</i>	<i>Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh bagian)</i>
<i>Insurer will not pay for claims:</i>	<i>Kami tidak akan membayar klaim:</i>
<p>1. Caused by or resulting from:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. any pre-existing condition. b. suicide or attempted suicide, intentional self-Injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts. c. the effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription. d. directly or indirectly caused by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused. 	<p>1. Yang disebabkan atau diakibatkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi yang sudah ada sebelumnya. b. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum. c. efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang. d. langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.

<p>e. pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.</p> <p>f. Insured travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.</p> <p>g. mental and nervous disorders, including insanity.</p> <p>2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. activities engaging in sports or games in a professional capacity or where Insured would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games. b. underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus c. Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity) d. accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot- holing, and any activity involving Insured being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi- engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other 	<p>e. kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.</p> <p>f. Tertanggung tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.</p> <p>g. Gangguan mental dan saraf termasuk kegilaan.</p> <p>2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana Tertanggung akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut. b. kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan c. olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak dilakukan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional) d. kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot- holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang
--	--

<p><i>hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.</i></p>	<p><i>berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional</i></p>
<p>e. <i>Expedition to generally inaccessible and remote areas or areas previously unexplored.</i></p>	<p><i>Ekspedisi ke daerah-daerah yang umumnya sulit dijangkau dan terpencil atau daerah yang sebelumnya belum diperlajahi.</i></p>
<p>f. <i>Activities that presents a high level of inherent danger (that is, involving exceptional speed and height, high level of expertise, exceptional physical exertion or highly specialised gear or stunts) including altitude sickness.</i></p>	<p><i>Kegiatan yang dengan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu, melibatkan kecepatan dan ketinggian yang luar biasa, keahlian tingkat tinggi, pengelahan tenaga fisik yang luar biasa atau peralatan atau stunt yang sangat khusus) termasuk sakit akibat ketinggian</i></p>
<p>g. <i>Mountaineering, adventure climbing, altitude tours and adventure trips. You participated in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mountaineering;</i> • <i>Outdoor or abseiling rock climbing;</i> • <i>Travel (non-air) above 5,500 (five thousand five hundred) meters or Explore above 3,000 (three thousand) meters.</i> 	<p><i>Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Tertanggung berpartisipasi dalam:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pendakian Gunung;</i> • <i>Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau</i> • <i>Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter atau Penjelajahan di atas 3.000 (tiga ribu) meter.</i>
<p>3. <i>Arising from:</i></p> <p>a. <i>any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.</i></p> <p>b. <i>loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.</i></p> <p>c. <i>migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce</i></p>	<p>3. <i>Yang timbul dari:</i></p> <p>a. <i>setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.</i></p> <p>b. <i>kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.</i></p> <p>c. <i>bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar,</i></p>

<p><i>service or operations, regular or temporary, military or police duties; domestic secondment as part of Insured occupation.</i></p> <p>d. <i>offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.</i></p> <p>e. <i>survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.</i></p> <p>f. <i>ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.</i></p> <p>g. <i>radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.</i></p> <p>h. <i>Consequential loss or damage of any kind.</i></p>	<p><i>tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di dalam negeri sebagai bagian dari pekerjaan Tertanggung.</i></p> <p>d. <i>kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juri photo udara atau pengaturan bahan peledak.</i></p> <p>e. <i>peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.</i></p> <p>f. <i>radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.</i></p> <p>g. <i>bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.</i></p> <p>h. <i>kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya.</i></p>
<p>4. <i>Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.</i></p> <p>a. <i>war invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power; or</i></p> <p>b. <i>(i) any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances</i></p> <p><i>(ii) your direct participation in terrorist acts</i></p>	<p>4. <i>Kematian atau cidera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.</i></p> <p>a. <i>perang, penyerbuan, aksi musuh asing, perrusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara; atau</i></p> <p>b. <i>(i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan sejata kimia dan/atau biologi</i></p> <p><i>(ii) Partisipasi langsung Tertanggung pada aksi teroris</i></p>

<p><i>For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.</i></p>	<p>Untuk keperluan pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.</p>
<p><i>This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.</i></p>	<p>Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (a) dan/atau (b) diatas.</p>
<p><i>If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.</i></p>	<p>Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.</p>
<p><i>In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.</i></p>	<p>Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.</p>
<p><i>War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean Insured(s) are being killed or injured because Insured(s) were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.</i></p>	<p>Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.</p>

<p>5. This exclusion is applicable only to Sections 6 - Baggage & Personal Effects, 8 - Baggage Delay, 10-Travel Delay,</p> <p><i>In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or b. capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of <ul style="list-style-type: none"> i. its failing to treat any calendar date as its true date; or ii. the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time. 	<p>5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 6 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 8 – Keterlambatan Bagasi, 10 – Keterlambatan Perjalanan,</p> <p>Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari: <ul style="list-style-type: none"> i. kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar ; atau ii. operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada
---	---

	<i>setiap saat.</i>
6. <i>in respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance.</i>	6. <i>Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.</i>
7. <i>incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Insurer within 31 days of the expiry of the period of insurance.</i>	7. <i>Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.</i>
8. <i>in respect of Insured who have attained the age of 70 on or before the day of departure unless special approval has been given by Insurer for Insured exceeding the age of 70</i>	8. <i>Dalam hal Anda telah mencapai usia 70 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah Penanggung setujui.</i>
9. <i>Magnetic Electric or Electromagnetic Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.</i>	9. <i>Listrik Magnetik atau Elektromagnetik Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.</i>
10. <i>Genetically Modified Organisms Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met;</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and</i> b. <i>The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and</i> c. <i>The Insured has taken all possible</i> 	10. <i>Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik (GMO) yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan</i> b. <i>Sifat atau karakteristik dari GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan</i> c. <i>Tertanggung telah mengambil</i>

<p><i>action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.</i></p>	<p><i>seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO.</i></p>
<p>Exclusion</p> <p><i>Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.</i></p> <p><i>In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.</i></p>	<p>Pengecualian</p> <p><i>Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO dikecualikan.</i></p> <p><i>Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyebutan yang tidak tepat dari GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.</i></p>
<p>Definition</p> <p><i>For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change. and shall also mean and include.</i> b. <i>Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived,</i> 	<p>Definisi</p> <p><i>Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualianya istilah GMO berarti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik. dan juga berarti dan termasuk</i> b. <i>Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa</i>

<p><i>which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.</i></p> <p><i>In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.</i></p> <p>11. Transmissible Spongiform Encephalopathy</p> <p><i>Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.</i></p> <p>General Conditions (applicable to all sections)</p> <p>Insured must comply with the following conditions to have the full protection of Insured Policy. Our liability shall be conditional on Insured observance of the terms of this Policy.</p> <p>1. Interpretation</p> <p>This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.</p>	<p><i>genetik telah menghasilkan perubahan genetik.</i></p> <p><i>Dalam hal definisi GMO di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.</i></p> <p>11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"</p> <p><i>Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.</i></p> <p>Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)</p> <p>Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis Tertanggung, Tertanggung harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawabkami akan tergantung dari ketaatan Tertanggung terhadap ketentuan Polis ini.</p> <p>1. Penafsiran</p> <p>Polis, dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, meskipun ditemukan di bagian manapun.</p>
---	---



<p>2. Reasonable Care</p> <p>Insured shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of Insured property as if uninsured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness.</p>	<p>2. Tindakan Hati-hati</p> <p>Tertanggung wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang Tertanggung seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kehilangan, Kerusakan, Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.</p>
<p>3. Misrepresentation</p> <p>This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact;</p>	<p>3. Pernyataan Tidak Benar</p> <p>Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbukaan atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material.</p>
<p>4. Fraud</p> <p>If Insured, or anyone acting for Insured, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited.</p>	<p>4. Penipuan</p> <p>Apabila Tertanggung atau siapapun yang bertindak mewakili Tertanggung melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.</p>
<p>5. Payment of Premiums</p> <p>Coverage and claims are valid only subject to the successful collection of premium by Insurer and Insured compliance of the terms and conditions contained herein. Insurer reserve the right to refuse any coverage and/or reject any claims resulting from non-payment of premium.</p> <p>Is a requirement of the responsibility of the Insurer on insurance coverage under this policy, any premium payable shall be paid in full and obviously has been received in full by the Insured Person(s) maximum shortly before traveling.</p> <p>Premium payment can be made by cash, check, bilyet giro, transfer or otherwise agreed between the Insurer and the Insured. Insurers deemed to have received</p>	<p>5. Pembayaran Premi</p> <p>Pertanggungan dan klaim hanya sah bila Penanggung berhasil menagihkan premi dan kepatuhan Tertanggung terhadap syarat dan ketentuan yang tertera disini. Kami berhak untuk menolak pertanggungan atau klaim karena adanya premi yang tidak dibayar.</p> <p>Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung maksimum sesaat sebelum Tertanggung melakukan perjalanan.</p> <p>Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.</p>

<p>payment of the premium, when:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Receipt of cash payment, or b. The premiums in question had entered the bank accounts of the Insurer, or c. Insurers have agreed on the repayment of the corresponding premiums written. <p>If the premium amount as included above are not paid in the manner and within the time period specified, This coverage automatically canceled and the person freed from all responsibility from the date in question.</p>	<p>Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diterimanya pembayaran tunai, atau b. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. <p>Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.</p>
<p>6. Premium Refund</p> <p>No refund is allowed once the Certificate of Insurance is issued (applicable to Single Trip only).</p>	<p>6. Pengembalian Premi</p> <p>Apabila Ikhtisar telah diterbitkan maka tidak ada pengembalian premi yang diperbolehkan (berlaku hanya untuk Perjalanan Tunggal).</p>
<p>7. Payment of Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> - All benefits payable under this Policy shall be paid to Insured concerned, and, in the event of Insured death, to Insured legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to Insurer. - Each submission of claims payment of benefits must be filed by the insured in writing to the Insurer, accompanied by supporting documents requested by the Insurer and must be received by the Insurer not later than 30 (thirty) days from the date of occurrence of the risk of loss/accident. - In the event of a claim payment benefits were not received by the Insurer within 30 (thirty) days, the Insurer has the right to refuse payment of benefits under this Policy, unless the Insurer may accept a reasonable excuse to delay the filing of the claim. 	<p>7. Pembayaran Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung dan dalam hal kematian Tertanggung kepada ahli waris Tertanggung yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab Penanggung. - Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat harus diajukan oleh Tertanggung secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh Penanggung dan harus diterima oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya risiko kerugian/kecelakaan. - Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat dari Polis ini, kecuali Penanggung dapat menerima alasan yang wajar terhadap

<ul style="list-style-type: none"> - If the documents the claim can not be delivered within the specified time, the Insurer has the right to refuse payment claim benefits are concerned. - Insurers will render a decision no later than 30 working days after complete document received by the Insurer, the decision may be further investigation of the claim filed by the insured. - Insurers will pay benefits for claims filed by the insured after the determination of the claim decision is received not later than 14 working days. - In the case of events that resulted in the Insured to make a claim during the additional period, and if the Insured has previously filed a claim for the same benefits, the calim paid to the Insured during the additional period is the maximum amount of sum insured according to the package reduced by the benefits that have been previously paid. 	<p>keterlambatan pengajuan klaim tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak menolak Klaim pembayaran Manfaat yang bersangkutan. - Penanggung akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung, keputusan dapat berupa investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung. - Penanggung akan membayarkan manfaat atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung setelah penetapan keputusan klaim diterima selambat-lambatnya 14 hari kerja. - Dalam hal terjadi kejadian yang mengakibatkan Tertanggung mengajukan klaim pada saat periode tambahan, dan apabila Tertanggung sebelumnya telah mengajukan klaim atas manfaat yang sama, maka klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung pada saat periode tambahan tersebut adalah sebesar maksimum uang pertanggungan sesuai paket yang dipilih dikurangi dengan besar manfaat yang telah dibayarkan sebelumnya.
<p>8. Currency</p> <ol style="list-style-type: none"> a. In case of payment and/or claim of insurance policies in foreign currency, such payment shall use the exchange rate equivalent to the middle rate indonesian rupiah published by Bank Indonesia at the time of payment. b. The equivalent rate as forth in paragraph a. shall result in an amount of foreign currency that should be received by Insurer of such payment if the payment has been made in the said foreign currency. c. In case of premium and/or calim payment is made in cash, the 	<p>8. Mata Uang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tengah rupiah yang ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran. b. Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) harus menghasilkan sejumlah uang asing yang seharusnya diterima oleh Penanggung atas pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud. c. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dilakukan secara

<p>payment is made using Indonesian rupiah.</p>	<p>tunai, maka pembayaran dilakukan menggunakan mata uang rupiah.</p>
<p>9. Grace Period</p>	<p>Premium shall be paid in full maximum shortly before traveling. Grace period for payment of premium is inapplicable to this insurance policy.</p>
<p>10. Premium Payment after Grace Period</p>	<p>Due to absence of grace period of premium payment in this Policy, in the event the premium has not been paid in full prior to the effective date of the Policy, this Insurer is not liable whatsoever to the Insured.</p>
<p>11. Cancellation of Coverage</p> <p>a. Cancellation of coverage as a result of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the expiry of the Policy; • an immediate written request from the Insured Person or the Insurer to the other party; • the discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from the Insured Person prior to the issue of the Policy; and • any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy. <p>b. In the event the Policy cancellation, refund of premium will be made by the Insurer proportionally after deduction(s) of commission(s) fee(s) paid by the Insurer to any third party subject to no claim has been or will be submitted by the Insured Person before or after the Policy cancellation date.</p>	<p>9. Tenggang Waktu</p> <p>Premi harus dibayar secara penuh maksimum sesaat sebelum Tertanggung melakukan perjalanan. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.</p> <p>10. Pembayaran Premi Lewat dari Tenggang Waktu</p> <p>Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi, sehingga bilamana premi tidak dibayarkan secara penuh sesaat sebelum Tertanggung melakukan perjalanan, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Tertanggung.</p> <p>11. Penghentian Pertanggungan</p> <p>a. Penghentian Polis ini karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • berakhirnya masa berlaku Polis; • atas kehendak Tertanggung atau Penanggung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sesegera mungkin kepada pihak lainnya; • terdapatnya unsur-unsur penipuan, penyesatan atau itikad tidak baik yang dilakukan atau dimiliki oleh Tertanggung sebelum diterbitkannya Polis ini; • ketentuan-ketentuan dalam Polis ini menjadi tidak berlaku karena melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan pada saat Polis ini berlaku. b. Jika terjadi pembatalan Polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung secara proporsional setelah dikurangi oleh komisi-komisi atau biaya yang dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak ketiga bilamana tidak ada tuntutan klaim yang telah atau akan diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung sebelum atau sesudah

<p>c. Insurer and Insured agree not to apply the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Law Act (Civil Code) and the termination of coverage is done without the need for court approval of State.</p>	<p>tanggal pembatalan Polis. c. Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.</p>
<p>12. Claims If any Injury, Accident, loss or damage happens Insured must:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected. b. take all reasonable steps to recover missing property. c. give written notification to Insurer within 30 working days upon completion of the journey. d. send to Insurer immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim. e. at Insured expense, or at the expense of any person representing Insured, provide Insurer with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as Insurer may reasonably require. f. send written details of claim to Insurer within 30 working days upon completion of the journey. g. execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require. <p>Insured must not:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. admit or deny any claim made by someone else against Insured or make any agreement with him or her. <p>Insurer shall be entitled to:</p>	<p>12. Klaim Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahanan. b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang. c. Memberitahukan Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan. d. Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim. e. Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada Penanggung seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar diperlukan. f. Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan. g. Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang Penanggung perlukan. <p>Tertanggung tidak dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya. <p>Penanggung berhak untuk:</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury. b. negotiate, settle or defend any such claim in Insured name and on Insured behalf. c. use any legal right of recovery Insured have. d. request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death. e. at Insurer option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta pemeriksaan oleh petugas medis yang ditunjuk oleh kami untuk Cidera yang tidak serius. b. Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung. c. Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian. d. Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian. e. Atas pilihan Penanggung, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada Barang
<p>Insurer liability is limited solely to the payment of the benefits Insured(s) are entitled to under this policy. No liability is assumed by Insurer, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or Insured failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.</p>	<p>Tanggung jawab Penanggung terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Tertanggung berdasarkan Polis ini. Penanggung tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.</p>
<p>13. Claim Documents</p> <p>In the event that the insured will make a claim, the insured shall submit the following documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Claims that apply applies to all insurance benefits <ul style="list-style-type: none"> - Insurance policy - Confirmation from travel agents or copy of ticket. 2. Claims Personal Accident; Dental and Other expenses; Repatriation; Hospital Cash Allowance; Emergency Medical Evacuation <ul style="list-style-type: none"> - Billing of treatment for the entire amount demanded. - Inpatient certificate from hospital. (for Hospital Cash Allowance) 	<p>13. Dokumen Klaim</p> <p>Dalam hal Tertanggung akan mengajukan klaim, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim yang berlaku berlaku untuk semua manfaat pertanggungan <ul style="list-style-type: none"> - Polis Asuransi - Konfirmasi dari agen perjalanan atas pesanan perjalanan Tertanggung atau copy dari tiket pesawat. 2. Klaim Kecelakaan Diri; Biaya Pengobatan Gigi dan Lainnya; Pemulangan Jenazah; Santunan Rumah Sakit; Evakuasi Medis Darurat <ul style="list-style-type: none"> - Kuintasi pengobatan untuk seluruh jumlah yang dituntut. - Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit. (untuk Santunan Rawat Inap)

<ul style="list-style-type: none"> - Summary of the caring report (Medical discharge summary) from the doctor. <p>3. Claims Baggage and Personal Belonging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report of lost items if the loss or damage to baggage by air services (issued airline) - Receipt of goods demanded. <p>4. Claims Travel Documents</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letter from the police report of loss where the insured the missing documents. - Receipt issuance / re-making the missing documents. <p>5. Claim Baggage Delay</p> <ul style="list-style-type: none"> - Receipt of goods purchased. - A written statement from the airline or its representative of the long delay and the reasons for the postponement. <p>6. Claim Personal Liability</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letter of the original demands along with the number of claims from third parties. <p>7. Claim Travel Delay</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate of delay from the local airport authority or from the airline in which the Insured has been delayed. - Receipt for a claim for additional costs of travel or accommodation. <p>8. Claims Loss of Deposit or Cancellation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancellation of trip organizer Reports (reports from the travel agent is not sufficient). - If for medical reasons, please be given a complete statement of the doctor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ringkasan laporan perawatan (Medical discharge summary) dari dokter yang menangani. <p>3. Klaim Bagasi dan Barang Milik Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kehilangan barang jika kehilangan atau kerusakan bagasi oleh dinas penerbangan (yang dikeluarkan dinas penerbangan) - Kuitansi barang-barang yang dituntut. <p>4. Klaim Dokumen Perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat laporan kehilangan dari kepolisian tempat dimana dokumen Tertanggung hilang. - Kuitansi penerbitan/pembuatan kembali dokumen yang hilang. <p>5. Klaim Keterlambatan Bagasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuitansi barang-barang yang dibeli. - Pernyataan tertulis dari perusahaan penerbangan atau perwakilannya mengenai lamanya penundaan dan alasan penundaan tersebut. <p>6. Klaim Tanggung Jawab Hukum Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat tuntutan asli beserta dengan jumlah tuntutan dari pihak ketiga. <p>7. Klaim Keterlambatan Perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan keterlambatan dari otoritas bandara setempat atau dari maskapai penerbangan dimana Tertanggung mengalami keterlambatan. - Kuitansi untuk tuntutan atas biaya tambahan perjalanan atau akomodasi. <p>8. Klaim Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pembatalan dari penyelenggara perjalanan (laporan dari agen perjalanan tidak mencukupi). - Jika karena alasan medis, harap diberikan pernyataan lengkap dari dokter.
--	---

<p>9. Claims Travel Curtailment</p> <ul style="list-style-type: none"> - If due to illness or an accident in the country, examining physician is required affidavit affirming return. - All receipts are required doctors. <p>10. Claims Hijacking and Terrorism</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letter from the police or the competent authority where the aircraft Insured suffered piracy <p>Along with other relevant documents required by the Insurer.</p>	<p>9. Klaim Pembatasan Perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika karena penyakit atau kecelakaan di dalam negeri, diperlukan surat pernyataan dokter pemeriksa yang menegaskan pulang. - Semua kuitansi-kuitansi yang dituntut dokter. <p>10. Klaim Pembajakan dan Terorisme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan dari kepolisian atau otoritas yang berwenang dimana pesawat Tertanggung mengalami pembajakan <p>Beserta dengan dokumen lain yang relevan yang diperlukan oleh Penanggung.</p>
<p>14. Other Insurances</p> <p>If Insured have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 and 2).</p>	<p>14. Asuransi Lain</p> <p>Apabila Tertanggung memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).</p>
<p>15. Governing Law and Jurisdiction</p> <p>This policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia and subject to the exclusive jurisdiction of Indonesia courts.</p>	<p>15. Hukum Yang Berlaku</p> <p>Polis ini diatur oleh dan diartikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tunduk kepada ketentuan yurisdiksi pengadilan Indonesia.</p>
<p>16. Memorandum On Dispute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute. 	<p>16. Perselisihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian

	<p>2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.</p>
<p>A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY</p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.</p>	<p>atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p>A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan</p>
<p>B. THE COURT</p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p>	<p>B. PENGADILAN</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia</p>
<p>17. Clerical Error</p> <p>A clerical error by Insurer shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.</p>	<p>17. Kesalahan Administrasi</p> <p>Suatu kesalahan administrasi oleh Penanggung tidak membantalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.</p>
<p>18. Compliance Clause</p> <p>The contents of this Policy has been adjusted to the legislation, including the provisions of the Financial Services Authority.</p>	<p>18. Klausula Penyesuaian</p> <p>Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

19. Sanction Clause

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

This policy document is a translation from Indonesian language.

If there are differences in the interpretation of this English version, the Indonesian version that will serve as a reference.

19. Klausul Sanksi

PT AXA Insurance Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT AXA Insurance Indonesia tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT AXA Insurance Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT AXA Insurance Indonesia terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

Polis ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Indonesia.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Inggris ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai acuan.